

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2008

NOMOR : 20



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 371 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL
DAN SEKOLAH/MADRASAH**

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Teknis Penerimaan Siswa Pada Taman Kanak-Kanak, Raudhatul Athfal, Sekolah dan Madrasah Tahun Pelajaran 2007/2008 di Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 375 Tahun 2007, namun dalam rangka menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru serta untuk lebih memberdayakan sekolah sesuai dengan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa penyempurnaan dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan agar pelaksanaan penerimaan siswa dapat lebih meningkatkan mutu pendidikan, dan dapat mendorong pencapaian kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional melalui pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada sekolah dalam pelaksanaan penerimaan siswa termaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Peraturan...

2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Berkelanjutan terhadap Siswa Berprestasi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2007 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2007/2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2007 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Tahun Pelajaran 2007/2008;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/U/2002 tentang Penerimaan Siswa Baru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH/MADRASAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
 3. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kota Bandung.
4. Satuan...
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
 6. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah satuan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan usia dini agama Islam bagi anak berusia sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sampai usia masuk pendidikan dasar sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
 7. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Masyarakat yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar, yang disingkat SD;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah, yang disingkat MI;
 - c. Sekolah Menengah Pertama, yang disingkat SMP;
 - d. Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs;
 - e. Sekolah Menengah Atas, yang disingkat SMA;
 - f. Madrasah Aliyah, yang disingkat MA;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan, yang disingkat SMK;
 - h. Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
 8. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dengan standar pelayanan minimal bertaraf internasional.
 9. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada taman kanak-kanak, Raudhatul Athfal, sekolah dan Madrasah dari taman kanak-kanak, Raudhatul Athfal, sekolah dan Madrasah lain.
 10. Ujian Akhir Sekolah yang selanjutnya disingkat UAS adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan

pendidikan.

11. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat UASBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan secara nasional dan terintegrasi dengan pelaksanaan ujian SD/MI.

12. Nilai...

12. Nilai Ujian Akhir Sekolah selanjutnya disingkat Nilai UAS adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Akhir Sekolah dan nilai proses pembelajaran peserta didik yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
13. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional selanjutnya disingkat SKHUASBN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai-nilai hasil UASBN yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/MTs dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada peserta didik yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh Ujian Nasional dan Ujian Sekolah pada tingkat satuan pendidikan.
17. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
18. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
19. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau

kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.

BAB II

TUJUAN DAN ASAS PENERIMAAN SISWA

Pasal 2

(1) Tujuan penerimaan siswa yaitu memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Kota Bandung usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.

(2) Memberikan...

(2) Memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan layanan jasa pendidikan yang berkualitas di Kota Bandung.

(3) Warga yang berasal atau berdomisili di luar Kota Bandung sesuai dengan kuotanya tetap diberikan kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

Penerimaan siswa harus berasaskan :

- a. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Berkeadilan, artinya penerimaan siswa baru tidak membedakan suku, ras, agama dan status sosial ekonomi pendaftar dan harus memenuhi ketentuan umum serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PROSEDUR DAN MEKANISME PENERIMAAN SISWA

Bagian Pertama
Sistem Penerimaan Siswa Baru

Pasal 4

- (1) Sistem penerimaan siswa baru ditentukan dengan sistem kluster yang berbasis rayonisasi, sesuai dengan ketentuan.
 - (2) Sistem kluster sekolah berbasis rayonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelompokan sekolah pada SMP/MTs Negeri dan SMA/MA Negeri berdasarkan *passing grade* penerimaan siswa baru dan/atau hasil UN tahun sebelumnya, pertimbangan lokasi/rayon sekolah, serta mutu proses/kinerja sekolah dan/atau pertimbangan lainnya.
- (3) Penentuan...
- (3) Penentuan kelompok kluster sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran penerimaan siswa baru dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui sekolah asal atau dapat dilakukan secara perorangan.
- (3) Khusus untuk pendaftaran ke SMK Negeri dilakukan secara perorangan oleh calon siswa dan/atau orang tua/wali calon siswa yang bersangkutan.
- (4) Calon siswa yang berasal dari warga luar Kota Bandung pendaftarannya dilakukan langsung ke sekolah yang dituju.
- (5) Format dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 6

- (1) Jalur seleksi untuk penerimaan siswa baru meliputi :
 - a. Akademis;
 - b. Non Akademis.
- (2) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tes tertulis atau pemeringkatan terhadap:
 - a. Nilai UASBN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa

- Indonesia, Matematika dan IPA untuk SMP/MTs;
- b. Nilai UN, yaitu jumlah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk SMA;
 - c. Hasil pembobotan Nilai UN dan UAS pada mata pelajaran yang disesuaikan dengan ciri khas program SMK serta tes khusus yang ditetapkan oleh Dinas.
- (3) Seleksi melalui jalur nonakademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbagi dua, yaitu jalur prestasi/bakat istimewa dan siswa tidak mampu.
 - (4) Seleksi melalui jalur prestasi dan bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemeringkatan dan/atau pembobotan terhadap penghargaan dan sertifikasi siswa serta uji kompetensi.
 - (5) Seleksi...
 - (5) Seleksi melalui jalur siswa tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pendataan terhadap keadaan sosial ekonomi orang tua siswa.
 - (6) Seleksi bagi calon siswa SBI harus mengacu pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Dalam penerimaan siswa baru ditetapkan kuota tertentu, meliputi :
 - a. Kuota calon siswa yang berasal atau berdomisili di luar Kota Bandung;
 - b. Kuota calon siswa jalur nonakademis, yang terdiri atas jalur prestasi dan jalur khusus bagi yang tidak mampu.
- (2) Besaran angka persentase kuota adalah angka hasil perbandingan dengan jumlah daya tampung untuk jenjang pendidikan SMP/MTs Negeri, dan SMA/MA/SMK Negeri sesuai dengan klusternya.
- (3) Daya tampung calon siswa Tahun Pelajaran yang bersangkutan, harus disampaikan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun yang bersangkutan.
- (4) Penerimaan jumlah calon siswa baru ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan memperhatikan kondisi sarana

dan sumber daya serta kecenderungan pendaftar tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Penerimaan siswa pindahan (mutasi) dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan siswa antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada kepala Dinas dan/atau Kepala Kantor Departemen Agama sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan siswa dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Departemen Pendidikan Nasional.
- (4) Kepala sekolah wajib melaporkan kembali nama-nama siswa baru yang diterima untuk ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal...

Pasal 9

- (1) Dalam penerimaan siswa baru, Dinas dan/atau Satuan Pendidikan menggunakan fasilitas sistem Penerimaan Siswa Baru *on line* yang terdapat pada *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCCWAN) Kota Bandung.
- (2) Dalam hal pelaksanaan seleksi calon siswa baru, apabila memerlukan fasilitas tertentu yang tidak dimiliki oleh Dinas dan/atau Satuan Pendidikan, penyelenggaraannya diperbolehkan melalui kerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Siswa Baru

Pasal 10

- (1) Kegiatan penerimaan siswa baru harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau Sekolah wajib mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat melalui papan pengumuman,

media cetak dan/atau media elektronik menyangkut informasi :

- a. Daya tampung;
 - b. Jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. Syarat-syarat pendaftaran;
 - d. Tempat pendaftaran;
 - e. Petugas pendaftaran;
 - f. Sistem seleksi dan ketentuan lainnya.
- (3) Pengumuman sebagaimana yang dimaksud ayat (2), termasuk informasi mengenai pola pembiayaan pendidikan di sekolah pada tahun sebelumnya, yaitu besaran Dana Sumbangan Pendidikan (DSP), iuran bulanan, juga termasuk :
- a. Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada pendidikan dasar, yang diterima dari Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang bersifat nasional;
 - b. Pembiayaan Pendidikan yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - c. Pembiayaan Pendidikan Gratis, yaitu gratis biaya pendidikan bagi seluruh siswa;
 - d. Pembiayaan...
 - d. Pembiayaan Pendidikan Gratis Terbatas, yaitu gratis bagi siswa yang tidak mampu, dan masih adanya kontribusi biaya dari orang tua yang mampu.

Pasal 11

- (1) Penentuan Jadwal penerimaan siswa baru ditetapkan oleh Dinas.
- (2) TK, RA, Sekolah dan Madrasah Swasta dapat diizinkan melaksanakan pendaftaran siswa lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan Dinas, dengan ketentuan :
 - a. Menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas sebelum penerimaan siswa;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a. wajib dilampiri dengan prosedur dan mekanisme seleksi yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bagi sekolah dan madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi siswa harus

- dilakukan setelah calon siswa selesai mengikuti UN/UASBN dan/atau ujian sekolah dan madrasah;
- d. Penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga

Calon Siswa

Pasal 12

- (1) Persyaratan calon siswa TK/RA adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Persyaratan calon siswa kelas I SD/MI adalah sebagai berikut :
 - a. Telah berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. Telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sepanjang daya tampung memungkinkan.
- (3) Persyaratan calon siswa kelas VII SMP/MTs adalah sebagai berikut :
 - a. Telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/Surat Kerangan Lulus;
 - b. Memiliki SKHUASBN;
 - c. Berusia...
 - c. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru.
- (4) Persyaratan calon siswa kelas X SMA/MA/SMK adalah sebagai berikut :
 - a. Telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki STTB/ijazah;
 - b. Memiliki SKHUN SMP atau MTs atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tahun awal pelajaran baru;
 - d. Khusus untuk SMK, calon siswa harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan ciri khas khusus program pendidikan di SMK yang dituju.

Pasal 13

Calon siswa yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah sesuai dengan struktur sekolah yang berlaku.

Bagian Keempat

Daya Tampung TK/RA, Sekolah dan Madrasah

Pasal 14

Sekolah harus mengadakan seleksi calon siswa jika jumlah pendaftar melebihi dari jumlah daya tampung.

Pasal 15

- (1) Daya tampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah jumlah siswa dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimum adalah :
 - a. 25 (dua puluh lima) orang pada TK/RA;
 - b. 40 (empat puluh) orang pada SD/MI; SMP/MTs dan SMA/MA;
 - c. 36 (tiga puluh enam) orang pada Kelompok SMK Teknologi dan Industri;
 - d. 40 (empat puluh) orang pada kelompok SMK Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat;
 - e. 24 (dua puluh empat) orang pada SMKN 10 (Kelompok Seni dan Kerajinan);
 - f. 36...
 - f. 36 (tiga puluh enam) orang pada SMKN 14 (Kelompok Seni dan Kerajinan).

Pasal 16

Dalam kegiatan penerimaan siswa yang tidak diatur oleh Dinas, maka Satuan Pendidikan dapat menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya setelah bermusyawarah dengan Komite Sekolah/Madrasah.

Paragraf Pertama

Seleksi Calon Siswa SD/MI

Pasal 17

- (1) Seleksi calon siswa kelas I (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan setelah mendapat pertimbangan dari Komite

Sekolah/Madrasah.

- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis dan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Paragraf Kedua

Seleksi Calon Siswa SMP/MTs

Pasal 18

- (1) Seleksi calon siswa kelas VII (tujuh) SMP/MTs menggunakan jalur akademis dan/atau non akademis.
- (2) Calon siswa yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan memilih 2 (dua) SMP/MTs Negeri dengan urutan pilihan pertama dan kedua.
- (3) Khusus seleksi siswa yang datang dari luar negeri (dengan menggunakan sistem pendidikan luar negeri) ditambah seleksi tersendiri oleh Satuan Pendidikan, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 19

- (1) Seleksi melalui jalur akademis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yaitu berupa pemeringkatan terhadap jumlah nilai UASBN seluruh calon siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA yang disesuaikan dengan jumlah daya tampung tiap Satuan Pendidikan, selanjutnya diumumkan pada penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.

(2) SMP...

- (2) SMP/MTs pilihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu SMP/MTs Negeri yang menjadi pilihan utama dari calon siswa.
- (3) Calon siswa yang tidak diterima di SMP/MTs Negeri pilihan 1 (satu), masih memungkinkan diterima di SMP/MTs Negeri pilihan 2 (dua) setelah dilakukan pemeringkatan melalui penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.

Paragraf Ketiga

Seleksi Calon Siswa SMA/MA

Pasal 20

- (1) Seleksi calon siswa kelas X (sepuluh) SMA/MA Negeri menggunakan jalur akademis dan/atau non akademis.
- (2) Calon siswa yang menggunakan jalur akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan memilih 2 (dua) SMA/MA Negeri.
- (3) Khusus seleksi siswa yang datang dari luar negeri (dengan menggunakan sistem pendidikan luar negeri) ditambah seleksi tersendiri oleh Satuan Pendidikan, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 21

- (1) Seleksi calon siswa kelas X (sepuluh) SMA/MA Negeri didasarkan kepada Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau Nilai Ujian Persamaan Tamat SMP atau Daftar Nilai Ujian Nasional Program Paket B, yang selanjutnya diumumkan pada penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.
- (2) Calon siswa yang tidak diterima di SMA/MA Negeri pilihan 1 (satu), masih memungkinkan diterima di SMA/MA Negeri pilihan 2 (dua) setelah dilakukan pemeringkatan melalui penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.

Paragraf...

Paragraf Keempat

Seleksi Calon Siswa SMK

Pasal 22

- (1) Seleksi calon siswa kelas I (satu) SMKN menggunakan jalur akademis dan/atau non akademis.
- (2) Calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbolehkan memilih 3 (tiga) sekolah (2 SMK Negeri dan 1 SMK Swasta)

dengan pemilihan program.

- (3) Pemilihan program dan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu calon siswa dapat memilih program keahlian pilihan pertama dan kedua dalam 1 (satu) SMKN dan/atau keahlian sejenis pilihan pertama dan kedua untuk 2 (dua) SMKN dan 1 (satu) SMK Swasta.
- (4) Calon siswa SMK diseleksi oleh sekolah bersangkutan untuk selanjutnya diumumkan pada penerimaan siswa baru *on line* yang terdapat di *Bandung Cyber Community Wide Area Network* (BCC WAN) Kota Bandung.

Pasal 23

- (1) Seleksi calon siswa kelas I (satu) SMKN dilakukan melalui pembobotan nilai mata pelajaran yang berlaku untuk semua kelompok keahlian, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. SMK Kelompok Teknologi dan Industri, Bisnis dan Manajemen serta Pariwisata, meliputi :
 - 1) Bahasa Indonesia dikali 4 (empat);
 - 2) Matematika dikali 4 (empat);
 - 3) Bahasa Inggris dikali 4 (empat);
 - 4) IPA dikali 4 (empat);
 - 5) Nilai mata pelajaran lain diluar Muatan Lokal dan Praktik dikalikan 1 (satu).
 - b. SMK Kelompok Kesejahteraan Masyarakat serta Kelompok Seni dan Kerajinan meliputi nilai semua mata pelajaran diberi bobot 1 (dikalikan satu) diluar nilai muatan lokal dan praktik.

(2) Selain ...

- (2) Selain seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon siswa kelas I (satu) SMK wajib mengikuti tes khusus untuk mendapatkan kesesuaian kemampuan, bakat dan minat siswa dengan bidang keahlian/program keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama Komite Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.
- (3) Tes khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga terkait yang relevan.

- (4) Nilai calon siswa diperingkat dan diambil sesuai dengan daya tampung sekolah pilihan ke-1 (kesatu) dan diteruskan ke sekolah/program keahlian pilihan ke-2 (kedua) yang selanjutnya akan diikuti dalam pemeringkatan di sekolah/program keahlian pilihan ke-2 (kedua) tersebut.

Bagian Kelima

Daftar Ulang

Pasal 24

- (1) Calon siswa baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, calon siswa tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.
- (3) Pelaksanaan daftar ulang tidak dikaitkan dengan persyaratan keuangan dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan keuangan seperti seragam, buku paket, iuran bulanan, kegiatan kesiswaan, administrasi, kesehatan dan psikotes.

Pasal 25

- (1) Sekolah dapat melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, selama-lamanya 2 (dua) hari.
- (2) Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan tidak ada pembebanan biaya dan tidak mengarah kepada kegiatan perpoloncoan.

Bagian ...

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 26

- (1) Biaya penyelenggaraan penerimaan Siswa Baru di TK, RA,

Sekolah dan Madrasah dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) masing-masing.

- (2) Biaya pendaftaran penerimaam siswa baru pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah Swasta, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan calon siswa dan tidak memberatkan masyarakat.
- (3) Biaya pendaftaran penerimaam siswa baru pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah Negeri tidak dipungut bayaran, kecuali untuk tes khusus di SMK Negeri ditentukan oleh Sekolah setelah bermusyawarah dengan Majelis sekolah dan tidak memberatkan calon siswa/masyarakat.

Pasal 27

- (1) Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan pada sekolah gratis terbatas, besarnya diupayakan seringan mungkin dan harus diputuskan melalui musyawarah antara sekolah, komite sekolah dan orang tua siswa.
- (2) Rencana perubahan/kenaikan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan iuran bulanan dari tahun sebelumnya, harus lebih dahulu diusulkan untuk mendapatkan pertimbangan dari Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Calon siswa yang tidak mampu agar mendaftarkan ke Sekolah/Madrasah Negeri/Swasta yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam satu kecamatan atau kecamatan yang berbatasan, dan/atau ke sekolah gratis kecuali untuk calon siswa peminat sekolah kejuruan (SMK).
- (2) Ketidakmampuan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan dan Kecamatan tempat tinggal atau melalui Kartu Bantuan Siswa dan Warga Khusus untuk Sekolah (BAWAKU Sekolah)/Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS)/Kartu Bebas Biaya Sekolah (KBBS).

(3) Sekolah ...

- (3) Sekolah dapat melakukan kunjungan rumah (*home visit*) dan cek lapangan kepada calon siswa yang diterima sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) untuk melihat kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

- (4) Bagi siswa SD/MI dan SMP/MTs warga Kota Bandung yang tidak mampu secara sosial ekonomi bebas dari biaya pendidikan, sedangkan bagi siswa SMA/MA dan SMK mendapatkan keringanan biaya pendidikan.

Pasal 29

- (1) Siswa yang diterima sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (4) pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya pendidikan karena mendapat biaya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari Program Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan yang bersifat nasional dan/atau biaya lainnya yang dapat membebaskan mereka dari kewajiban biaya pendidikan, seperti : Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS), Bantuan Siswa dan Warga Khusus untuk Sekolah (BAWAKU Sekolah) dan pola pembiayaan lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pembebasan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1) mengacu kepada Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima dari Program Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan, Bantuan Gubernur untuk Siswa (BAGUS), serta Bantuan Siswa dan Warga Khusus untuk Sekolah (BAWAKU Sekolah).
- (3) Pelaksanaan pembebasan siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana diatur pada ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

Dinas dan Kantor Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan penerimaan siswa baru.

Pasal 31

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB). Kepala Dinas dapat membentuk panitia penerimaan siswa baru tingkat Kota, Wilayah/Rayon/Sub Rayon/Kecamatan dan Satuan Pendidikan masing-masing.
- (2) Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Penerimaan Siswa Baru untuk RA dan Madrasah, dilakukan di bawah koordinasi Kantor Departemen Agama.

Pasal 32

Kepala TK dan Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerimaan siswa baru kepada Walikota Bandung melalui Kepala Dinas, selambat-lambatnya tanggal 10 Agustus pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 33

Pelanggaran dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan penerimaan siswa baru diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Walikota Bandung Nomor 375 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Pemerintahan
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) bekas
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah.

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 422.1/1309.Sekrt/2008 tanggal 16 April 2008 perihal Permohonan Penerbitan Peraturan Walikota Bandung tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2008/2009, maka apabila Bapak berkenan bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Walikota Bandung sebagaimana pokok surat di atas untuk Bapak tandatangani.

Demikian kiranya Bapak maklum dan mohon petunjuk lebih lanjut.

ASISTEN PEMERINTAHAN

Drs. KIKI ACH. ZAKIAH
Pembina Utama Muda
Nip. 010 081 006